



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 290 /2023
TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA DAN PEMBAGIAN
TUGAS KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE 2023-2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh Nomor : 037/KEP/PKK.Prov/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Pemberhentian Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Singkil dan Pengangkatan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa dalam upaya memberdayakan dan mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera, berbudaya dan mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, perlu membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Aceh Singkil dan Pembagian tugas Kepengurusannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Susunan Personalia Dan Pembagian Tugas Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Nomor 2);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA DAN PEMBAGIAN TUGAS KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAANDAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2024.

KESATU : Susunan Personalia dan Pembagian Tugas Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas melakukan pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK dan untuk melaksanakan tugas tersebut Tim penggerak PKK memiliki fungsi meliputi:

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

KETIGA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terbagi dalam kelompok Kerja sebagai berikut :

- a. Kelompok Kerja I
 - Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; dan
 - Gotong Royong.
- b. Kelompok Kerja II
 - Pendidikan dan Keterampilan; dan
 - Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
- c. Kelompok Kerja III
 - Pangan;
 - Sandang; dan
 - Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.

d. Kelompok Kerja IV

- Kesehatan;
- Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
- Perencanaan Sehat.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 239 Tahun 2022 tentang Penetapan Susunan Personalia Dan Pembagian Tugas Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Kegiatan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 28 Agustus 2023
11 Shafar 1445 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh di Banda Aceh;
2. Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh;
3. DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. SKPK Teknis terkait implementasi UU Desa di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Para Camat di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 290 /2023
 TENTANG
 PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA
 DAN PEMBAGIAN TUGAS
 KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA
 KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE
 2023-2024.

NO	JABATAN	NAMA	
I	Pj. KETUA TP - PKK KAB.ACEH SINGKIL	: Ny.EMMA MALINI.AZMI	
	SEKRETARIS I	: Ny.ELVY SUWARNI.SE	
	SEKRETARIS II	: Ny.EKA SARTIKA,SE.	
	KETUA I	BIDANG PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA	: Ny.HAFNI GUSNIAR
		BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA	: Ny.MASITAH.SE
	KETUA II	BIDANG PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA	: Ny.NUR HILMAZAHRI.SP
		BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN	: Ny.FITRIANA.S.Pd
	KETUA III		
	KETUA IV		
II.	BENDAHARA	: Tn.RAMADHAN.S.IP	
	ANGGOTA SEKRETARIS	: Tn.T.DEG HERBID	
III.	KELOMPOK KERJA I	MEMBIDANGI	
		A. PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA	
		B. GOTONG ROYONG /PENINGKATAN PARTISIPASI SOSIAL	
	KETUA	: Ny.AGUSTINA	
	WAKIL KETUA	: Tn.Ust.MAIREDO HAFERA.S.HI	
	SEKRETARIS	: Ny. NURJANNAH.SE	
	ANGGOTA	: Ny.ERITA YANTI	
		: Ny.ASMARIAH	
		: Ny. HASNIDA WATI	
IV.	KELOMPOK KERJA II	: MEMBIDANGI	
		A. PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN	
		B. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI	
	KETUA	: Ny.SURYATI	
	WAKIL KETUA	: Ny. NOVALINA.S.Pd	
	SEKRETARIS	: Ny.ELNI AFRIDA,S.Si	

✓

	ANGGOTA	: Ny. SAFRIANI.S.IP.M.AP
		: Ny.LINDA YANI
V.	KELOMPOK KERJA III	: MEMBIDANGI
		A. PANGAN
		B. SANDANG
		C. PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA
	KETUA	: Ny.MARIANA
	WAKIL KETUA	: Ny. IDA HIDAYAT
	SEKRETARIS	: Ny.YULIATI.SE
	ANGGOTA	: Ny.ERNI AYU DEWI
		: Tn. MARDIN
		: Ny. RAIHANI.SP
VI.	KELOMPOK KERJA IV	: MEMBIDANGI
		A. KESEHATAN
		B. KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
		C. PERENCANAAN SEHAT
	KETUA	: Ny.MAZNAH
	WAKIL KETUA	: Ny. ERLIYANA.A.MK
	SEKRETARIS	: Ny. ASMAINI.S.Tr.Keb
	ANGGOTA	: Ny. FARIDANUR.Am.Keb
		: Ny. HASMIDAR.SH

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

✓

